

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 202 K/Pid/2001**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 101/Pid.B/2000/PN.Ung. dalam putusan mana Terdakwa :

**NABIL BIN ABDULLAH UMAR** tempat lahir Semarang, tanggal lahir 19 Maret 1975 umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Prof. M. Yamin No.98 Rt.03/01 Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, agama Islam, pekerjaan belum bekerja;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2000 sampai dengan tanggal 12 Mei 2000;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2000 sampai dengan tanggal 21 Juni 2000;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2000 sampai dengan tanggal 20 Juni 2000;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2000 sampai dengan tanggal 20 Juli 2000;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2000 sampai dengan tanggal 18 September 2000;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2000 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2000;
7. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri diperintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2000;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Nopember 2000 sampai dengan tanggal 4 Januari 2001;
10. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi diperintahkan Terdakwa agar tetap berada didalam tahanan;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI tanggal 16 Pebruari 2001 Nomor : 118/2001/S.0.57. Tah./PP./2001/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2000;
12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 17 Pebruari 2001 Nomor :119/2001/S.05.Tah/PP./2001/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Pebruari 2001;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

bahwa Ia terdakwa Nabil bin Abdullah Umar Sungkar pada hari Minggu tanggal 23 April 2000 sekitar jam 15.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2000 bertempat di Jalan Prof. Muhamamd Yamin No. 98 Rt.03/01, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa daun ganja seberat kurang lebih 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2000 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa Nabil bin Abdullah Umar Sangkar diajak pergi oleh Antonius Gunawan Santoso ke Bandungan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dengan tujuan akan memakai sabu-sabu, namun dalam perjalanan ke Bandungan, ketika baru sampal di tengah perjalanan di Jalan Raya dekat pasar Jimbaran, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, mereka kena razia Polisi dan Polres Salatiga yang sedang melakukan operasi Pekat (Penyakit Masyarakat), dan dalam razia tersebut Polisi telah menemukan sabu-sabu seberat kurang lebih 250 mg milik Antonius Gunawan Santoso yang ditaruh di dalam mobil. Kemudian terdakwa Nabil bin Abdullah Umar Sungkar bersama-sama dengan Antonius Gunawan Santoso dibawa ke Polres Salatiga untuk dimintai keterangan. Dalam keterangannya di Polres Salatiga terdakwa Nabil bin Abdullah Sungkar mengaku mempunyai narkotika jenis ganja yang disimpan di rumahnya di Jalan Prof. Muhammad Yamin No.98 Rt.03/01 Kel.Ungaran, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang. Dan pengakuan terdakwa Nabil bin Abdulah Umar Sungkar tersebut, petugas Polres Salatiga pada tanggal 23 April 2000 sekitar jam 15.00 Wib mengadakan pengeledahan di rumah terdakwa. Sebelum masuk ke rumah terdakwa, petugas memanggil Ketua Rw. 01 setempat bernama Ir. Moch Wasiman bin Marto Pawiro dan tetangga terdakwa bernama Margiyono bin Sugiri serta pembantu rumah tangga terdakwa bernama Nurhasanah binti Kamariah untuk dimintai bantuan menyaksikan petugas telah menemukan daun ganja kering seberat

kurang lebih 5 (lima) gram yang sudah dalam keadaan remuk dibungkus dengan tas plastik kresek warna hitam dan disimpan disela-sela tempat kaset tape recorder di kamar terdakwa, dan diakui oleh terdakwa bahwa daun ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dan Pulau Lombok dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No.212/KNF/V/2000 tanggal 3 Mei 2000 pada pokoknya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif ganja dan termasuk narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat 1 sub b UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nabil bin Abdullah Umar Sungkar bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nabil bin Abdullah Umar Sungkar dengan :
  - pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  - pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa daun ganja kering seberat 6,213 gram yang terbungkus dalam kantong plastik hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

dengan memperhatikan pasal 78 ayat (1) sub. b UU. No. 22 tahun 1997 Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nabil bin Abdullah Umar Sungkar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan untuk dimiliki narkotika golongan I bukan tanaman”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : daun ganja kering yang terbungkus plastik warna hitam seberat ± 6,213 gram dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Semarang dengan putusannya tanggal 4 Desember 2000 Nomor: 325/ Pid./2000/PT.Smg. yang amar lengkapnya berbunyi Sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dan Terdakwa : Nabil bin Andullah Umar Sungkar
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 101/Pid.B/2000/PN.Ung. yang dimintakan banding tersebut;
  - Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
  - Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta Pid./2000/Pn.Ugn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2000 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 4 Januari 2001 yang diajukan Terdakwa dan risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada tanggal 5 Januari 2001;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Desember 2000 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2000 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada tanggal 5 Januari 2001 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur dalam pasal 78 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan bahwa : "Barang siapa tanpa hak dan

melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

2. Bahwa dan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 78 ayat (1) sub B Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tersebut maka menurut hemat Pemohon Kasasi unsur yang paling essential untuk dapat memidana seseorang karena melanggar pasal 78 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 22 tahun 1997 adalah apakah seseorang itu telah melakukan perbuatan : memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Jadi unsur-unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, karena perbuat tersebut tidak dapat dibuktikan, maka unsur-unsur lainnya dalam pasal 78 ayat (1) sub b Undang-Undang No.22/1997 tidak akan terbukti;

3. Bahwa Judex facti dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa unsur ketiga yaitu memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, ternyata hanya didasarkan pada keterangan para saksi, yaitu : 1. Lamyajid bin Sobaki, 2. Ir. Moch.Wasiman bin Martopawiro dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa;
4. Bahwa pertimbangan hukum Judex facti telah salah menerapkan hukum karena hanya mendasarkan keterangan para saksi dengan menghubungkan ke terangan terdakwa seperti diatas didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. bahwa dari semua keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan ternyata tidak ada seorang saksipun yang mengetahui tentang siapa yang memiliki ganja kering seberat  $\pm$  5 gram;
  - b. bahwa pertimbangan hukum Judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ternyata tidak mendasarkan pada keterangan terdakwa dipersidangan tetapi justru mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ; sehingga dapat disimpulkan bahwa Judex Faxti telah salah menerapkan atau melanggar hukum, sebab sesuai dengan pasal 189 KUHAP. jelas-jelas dikatakan bahwa : “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri;
  - c. bahwa dan hal-hal yang tersebut dalam huruf a dan b diatas, maka unsur ketiga dan pasal 78 ayat (1) sub b yang berbunyi : “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” ; tidaklah didukung oleh alat bukti yang sah. Lebih-lebih menurut pasal 183 KUHAP telah dinyatakan secara tegas bahwa: “Hakim tidak boleh sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

d. bahwa *Judex Facti* juga tidak pernah mempertimbangkan tentang kamar dan tempat kaset yang dipakai untuk menyimpan ganja kering itu milik siapa. Hal ini sangat penting untuk dikemukakan, sebab sesuai dengan keterangan Terdakwa kamar dan tempat kaset yang dipakai untuk menyimpan ganja kering ternyata bukan kamar terdakwa dan pula tempat kaset juga bukan milik Terdakwa, sehingga secara rasional ganja kering yang berada didalam kamar dan terletak di tempat kaset bukanlah milik Terdakwa, lebih lebih sudah selama 2 tahun Terdakwa berdomisili di Jakarta untuk menuntut ilmu;

5. Bahwa dan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur ketiga dan pasal 78 ayat (1) sub b yaitu :“memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena unsur ketiga dalam pasal 78 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka otomatis unsur pertama “Barang siapa” dan unsur kedua : “tanpa hak dan melawan hukum” juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.1, 2, 3.

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan tertidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa terlepas dan keberatan keberatan kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa *Judex Facti* seharusnya memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam surat dak waan tanggal 20 Juni 2000 yang pada pokoknya

- menye butkan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa daun ganja seberat lebih kurang 5 (lima) gram;
- bahwa sudah menjadi pengetahuan umum kalau daun ganja merupakan bagian dan tanaman ganja, sedangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan ganja bukan tanaman akan dapat menimbulkan kerancuan pengertian, yang berakibat. dakwaan menjadi kabur;
- bahwa dakwaan yang tidak jelas/kabur harus dinyatakan batal demi hukum;
- bahwa karena dakwaan dinyatakan batal demi hukum maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sidang Pengadilan berikut putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang didasarkan pada dakwaan yang batal demi hukum menjadi batal demi hukum pula;
- bahwa dengan demikian terdakwa juga tidak dapat dipidana berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum dan oleh karena itu diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memerdekakan terdakwa dan tahanan dengan biaya perkara di tanggung oleh Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985;

#### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NABIL bin ABDULLAH UMAR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 4 Desember 2000 Nomor 325/Pid./2000/ PT.Smg. dan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Unggaran tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 101/Pid.B/2000/PN.Ung.;

#### Mengadili sendiri :

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
- Menyatakan Berita Acara Persidangan di Pengadilan berikut putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum tersebut batal pula;
- Menyatakan terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa/ pemohon kasasi dimerdekakan dan tahanan;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2001, oleh **H.Tjung Abdul Mutallib, SH.** Hakim Agung

yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Soedarno, SH.** dan **H. Suwawi, SH.** sebagai Hakim Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh **Soedarno, SH.** dan **Suwawi, SH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **A. Anom Hartanindita, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak di hadiri oleh terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota :** **K e t u a :**

**Soedarno, SH.**

**H. Tjung Abdul Mutallib, SH.**

**Suwawi, SH.**

**Panitera Pengganti**

**A. Anom Hartanindita, SH.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung-RI  
Kepala Direktorat Pidana,

**MOEGIHARDJO, SH.**

Nip. : 040013664